

PERAN KLIEN DAN KOALISI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BOGOR

Dary Amalia Fathin¹; Asep Sumaryana²; Candradewini Candradewini³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹dary18003@mail.unpad.ac.id ; ²asep.sumaryana@unpad.ac.id; ³candradewini@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the policy of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No. 70 of 2009 whose implementation has not been optimal in Bogor Regency. It is known that the role played by the Cibinong SLBN as the source center has not run optimally. This study aims to examine more deeply the role or support provided by the Client (Target Group) and Coalition (Non-Government Actors) towards implementing inclusive education in Bogor Regency. This study uses the policy implementation model revealed by Najam (1995) regarding five critical factors that explain the success and failure of policy implementation. One of the critical factors expressed by Najam is the support of the Client and the Coalition. This research uses a descriptive qualitative approach. The informants in this study were 25 people, including 6 principals and 6 teachers at the six public elementary schools in Cibinong District, 6 parents of students with special needs, 6 school committees, and 1 head of the Cibinong SLBN Resource Center. Data collection techniques used are in-depth interviews and observation. The results showed that the support provided by the client was not optimal due to the busyness of the parents, the lack of understanding of the parents regarding the handling of children with special needs, as well as economic factors that made parents unable to take their children to doctors, therapists, or psychologists. The lack of socialization to all school members also causes the support that can be given to children with special needs and the implementation of inclusive education in schools is not yet optimal. Meanwhile, the support provided by the resource center has not been optimal due to problems in the number of human resources, distance, and time, as well as the lack of government support for the role played by SLBN Cibinong as a Resource Center.

Keywords: *Inclusive Education, Clients and Coalition, Bogor Regency*

ABSTRAK


Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 yang implementasinya belum optimal di Kabupaten Bogor. Diketahui bahwa peran yang dijalankan oleh SLBN Cibinong selaku pusat sumber belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran atau dukungan yang diberikan oleh Klien (Kelompok Sasaran) dan Koalisi (Aktor non Pemerintah) terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Najam (1995) mengenai lima faktor kritis yang menjelaskan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Salah satu faktor kritis yang diungkapkan oleh Najam ialah dukungan Klien dan Koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang meliputi 6 Kepala Sekolah dan 6 Guru di keenam SDN di Kecamatan Cibinong, 6 Orang Tua Murid ABK, 6 Komite Sekolah, serta 1 Kepala RC SLBN Cibinong. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh klien disebabkan karena faktor kesibukan yang dimiliki orang tua, kurangnya pemahaman orang tua terkait penanganan ABK, serta faktor ekonomi yang membuat orang tua tidak bisa membawa anaknya ke dokter, terapis, maupun psikolog. Kurangnya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah juga menyebabkan belum optimalnya dukungan yang dapat diberikan kepada ABK maupun penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Sementara itu, belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh pusat sumber dikarenakan persoalan kuantitas SDM, jarak, dan waktu, serta kurangnya dukungan pemerintah terhadap peran yang dijalankan SLBN Cibinong sebagai Pusat Sumber.

Kata Kunci : Pendidikan Inklusif, Klien dan Koalisi, Kabupaten Bogor

PENDAHULUAN

Keberadaan penyandang disabilitas di masyarakat belum mendapat tempat sebagaimana manusia normal lainnya bisa dapatkan. Karena keterbatasan yang dimilikinya, berbagai tindakan diskriminatif sangat rentan mereka dapatkan. Namun, perlu disadari bahwa penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan hak seperti manusia normal lainnya, salah satunya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena pendidikan merupakan hak dasar semua orang sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa belum semua anak penyandang disabilitas memperoleh hak nya untuk bisa mengenyam pendidikan. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional 2018, diketahui bahwa terdapat sekitar 30,38 juta jiwa atau sebesar 14,2% dari jumlah penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas (Ansori, 2020). Dari banyak nya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, namun tingkat partisipasi sekolah mereka masih sangat rendah. Berdasarkan data Susenas BPS per Maret 2020 menunjukkan bahwa presentase anak difabel dengan usia diatas 5 tahun yang masih sekolah jumlahnya hanya 4,94%. Angka tersebut menurun dibandingkan hasil survey tahun 2018 dengan presentase 5,48% (Yanuar, 2021). Jumlah difabel yang tidak bersekolah lagi juga meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 70,62% menjadi 74,50% pada tahun 2020. Adapun jumlah difabel yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali di tahun 2020 ialah sebanyak 20,56% (Badan Pusat Statistik, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS 2020 juga menunjukkan adanya gap yang cukup signifikan dalam hal pendidikan antara anak disabilitas dan non disabilitas di setiap jenjang pendidikan yang ditempuh, seperti terlihat pada diagram di bawah ini:



Sumber : (Jayani, 2021)

Dari diagram diatas dapat dilihat juga bahwa mayoritas tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penyandang disabilitas adalah tidak tamat SD, bahkan banyak diantaranya tidak pernah sekolah. Padahal, seharusnya setiap anak berusia 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah berkewajiban mengikutsertakan anak difabel dalam program wajib belajar 12 tahun.

Pada dasarnya, pemerintah telah menyediakan sekolah khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas yang dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Sayangnya, lokasi SLB biasanya terletak di Ibu Kota Kabupaten. Disisi lain keberadaan anak difabel menyebar, sehingga sulit bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk bisa mengakses layanan pendidikan. Disisi lain, tindakan eksklusifisme melalui model segregasi pendidikan antara anak normal di sekolah reguler dengan ABK di SLB dapat membuat perkembangan sosial ABK menjadi terbatas karena hanya pada satu lingkungan yang sama. Kondisi tersebut membuat ABK menjadi tidak akrab dengan anak normal lainnya, begitu juga sebaliknya. Tindakan eksklusifisme ini juga dapat membuat ABK merasa tidak menjadi bagian integral dari masyarakat umum (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2017).

Dari persoalan tersebut kemudian muncul konsep pendidikan inklusif, sebagai alternatif model penyelenggaraan pendidikan bagi ABK. Sistem pendidikan inklusif ini memungkinkan ABK untuk bisa bersekolah bersama dengan anak pada umumnya di sekolah reguler atau umum. Diharapkan, melalui pendidikan inklusif dapat meningkatkan partisipasi sekolah ABK karena ia dapat bersekolah di sekolah reguler yang terdekat dengan rumahnya dan kesenjangan antara ABK dengan anak pada umumnya diharapkan dapat memudar. Penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009. Berbagai daerah di Indonesia pun telah menerapkan kebijakan ini salah satunya ialah Kabupaten Bogor.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor dimulai pada tahun 2013 dimana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan 35 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor yang meliputi 20 SD, 7 SMP dan 6 SMA/SMK. Hingga saat ini tercatat sudah ada 345 lembaga pendidikan mulai dari jenjang PAUD sampai SMP yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 420/380/2022-Disdik.

Berdasarkan jumlah tersebut, jenjang SD lah yang paling banyak ditetapkan sebagai penyelenggara inklusif yakni mencapai 238 dari 345 lembaga pendidikan yang ditetapkan. Adapun di antara 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong lah yang memiliki jumlah sekolah penyelenggara inklusif terbanyak diantara kecamatan lainnya.

Pada dasarnya keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aktor pemerintah saja, namun juga aktor lain diluar pemerintah dan juga kelompok sasaran selaku penerima manfaat. Salah satu aktor di luar pemerintah yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif ialah Pusat Sumber (*Resource Center*). RC ini dapat diperankan oleh lembaga yang mandiri (LSM) maupun SLB. Untuk di Kabupaten Bogor sendiri RC diperankan oleh SLBN Cibinong. Peran yang dijalankan SLB diantaranya yakni sebagai konsultan bagi sekolah inklusif, menyediakan bantuan asesmen rutin terhadap ABK, dan mengatur guru yang ada di SLB untuk melakukan tugas tambahan sebagai GPK di sekolah inklusif, dsb. Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah yang tidak mengetahui mengenai keberadaan Pusat Sumber yang diperankan oleh SLBN Cibinong. Disisi lain banyak sekolah reguler yang menyatakan bahwa belum pernah ada pihak SLB yang datang memberikan bantuan untuk assesment ABK ke sekolah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peran yang dijalankan oleh SLBN Cibinong selaku aktor koalisi pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor belum berjalan optimal.

Menurut Najam (1995) dukungan Klien dan Koalisi termasuk faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaka. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji lebih dalam peran dari Klien (Kelompok Sasaran) dan Koalisi (Aktor Non Pemerintah) dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor. Adapun studi akan dilakukan pada 6 SDN di Kecamatan Cibinong yang namanya tercantum dalam daftar Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana termuat dalam SK Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2022 diantaranya yaitu SDN Pajeleran 01, SDN Pabuaran 02, SDN Pabuaran 04, SDN Pakansari 04, SDN Citatah Jaya, SDN Pondok Rajeg.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan pada latar yang bersifat alamiah (naturalistik), tempat

di mana masalah akan diteliti. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan realitas yang sebenarnya dan memahami makna tersembunyi dibalik suatu fenomena sosial sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam (Yusuf, 2017). Desain penelitian yang digunakan ialah studi kasus yakni penelitian yang dilakukan pada sebuah program, acara, aktivitas atau individu dengan mengumpulkan data secara terperinci dari berbagai sumber informasi yang kaya akan konteks secara mendalam (Yusuf, 2017, p. 339). Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yakni wawancara secara mendalam, observasi, studi dokumen, dan materi audiovisual. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang diartikan sebagai suatu teknik pengambilan sampel non random yang didasarkan atas suatu penilaian peneliti terhadap orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi terbaik mengenai topik penelitian yang diperlukan agar tujuan penelitian dapat tercapai (Etikan & Bala, 2017). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 25 orang yang meliputi 1 Kepala RC SLBN Cibinong, 6 Kepala Sekolah, 6 Guru, 6 Orang Tua Murid ABK, dan 6 Komite Sekolah. Dalam rangka mengecek keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi diartikan sebagai suatu teknik penilaian keakuratan temuan data dengan pendekatan multimetode untuk memeriksa keabsahan data dan informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai perspektif berbeda (Hadi, 2016). Adapun untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2020, p. 10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klien yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kelompok sasaran yang perilakunya ditargetkan oleh implementasi kebijakan pendidikan inklusif yaitu mereka yang harus berubah untuk memenuhi tuntutan kebijakan. Sementara koalisi merupakan kelompok kepentingan yang perilaku individunya mungkin tidak terpengaruh, tetapi memiliki motivasi yang cukup dan kemampuan untuk secara aktif mencari hasil tertentu. Menurut Najam penting untuk mengidentifikasi aktor utama lainnya dan memahami kepentingan serta strategi mereka dalam hubungannya dengan kepentingan pembuat keputusan dan pelaksana. Ini merupakan interaksi antara berbagai aktor,

kepentingan mereka, dan strategi mereka yang mempengaruhi implementasi (Najam, 1995).

Mengenai klien bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aktor pelaksana pemerintah namun juga oleh kelompok sasaran dari kebijakan itu sendiri. Kelompok sasaran ini dapat mempercepat, memperlambat, menghentikan atau memperkuat implementasi kebijakan (Najam, 1995). Pada kebijakan pendidikan inklusif yang menjadi target sarasannya ialah ABK dan seluruh warga sekolah yang menjadi penyelenggara inklusif. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif memerlukan upaya bersama tidak hanya oleh guru dan staf sekolah, tetapi juga oleh orang tua dan teman sebaya (UNESCO & Ministry of Education and Science Spain, 1994).

Untuk mensukseskan pendidikan anak, orang tua memiliki peran yang sangat penting. Mengingat bahwa orang tua lah yang paling tau mengenai kondisi anaknya masing-masing. Banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar mempengaruhi keberhasilan pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Yuwono et al., 2021). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua murid ABK di keenam SDN di Kecamatan Cibinong diketahui bahwa belum semua orang tua dapat memberikan dukungan yang maksimal untuk anaknya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu memiliki kesibukan lainnya, kurangnya pemahaman orang tua terkait bagaimana penanganan ABK, serta faktor ekonomi yang membuatnya tidak bisa membawa ke dokter, terapis, maupun psikolog sehingga orang tua tidak memiliki pengetahuan mengenai apa yang dibutuhkan dan perlu dilakukan terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut menyebabkan penanganan ABK menjadi belum optimal.

Dalam setting pendidikan inklusif, pada dasarnya sekolah perlu menyediakan kondisi lingkungan kelas yang hangat, ramah, serta menghargai perbedaan (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kemendikbud, 2011). Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kepala Sekolah dan Guru di keenam SDN di Kecamatan Cibinong diketahui bahwa belum semua sekolah memiliki lingkungan sosial yang ramah terhadap ABK. Kondisi tersebut terjadi di beberapa sekolah yang penulis teliti. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap guru di SDN Citatah Jaya diketahui bahwa terdapat perilaku yang kurang baik yang diterima oleh murid ABK dari teman-temannya. Sebagaimana di ketahui bahwa di SDN Citatah Jaya terdapat seorang murid ABK dengan kategori Autis dan ADHD. Menurut hasil wawancara penulis dengan Orang Tua Murid

bersangkutan diketahui bahwa anaknya sering kali diledek oleh teman-temannya. Menurut hasil wawancara penulis dengan guru kelas diketahui bahwa ABK tersebut juga sering jahil kepada teman-temannya. Namun, sikap ABK tersebut dikarenakan kondisinya nya yang mengidap autis dan ADHD sehingga sulit mengontrol perilakunya. Terkait hal tersebut guru kelas pun sering menasihati anak muridnya, namun perilaku saling ledek meledek masih terus terjadi hingga saat ini. Anak berkebutuhan khusus tersebut juga mengatakan pada ibunya bahwa iya sakit hati dengan perlakuan teman-temannya. Selain itu, guru juga mengungkapkan bahwa teman-teman sekelasnya pernah protes kepada guru ketika ABK tidak diberikan tugas seperti murid yang lainnya. Protes juga datang dari orang tua murid lainnya terkait ABK yang bisa naik kelas, sementara anak yang normal tidak naik.

Adapun, yang terjadi di SDN Pabuaran 4 dimana ada salah seorang murid ABK tunagrahita yang mengalami Hydrocephalus yang membuat kepala nya semakin membesar. Karena kondisinya tersebut cukup sulit bagi ABK untuk membangun pertemanan khususnya dengan anak normal lainnya. Disisi lain teman-temannya cenderung menjauh, sehingga ABK tersebut lebih nyaman untuk berinteraksi kepada teman lainnya yang sesama ABK. Terkait kondisinya tersebut guru meminta orang tua yang bersangkutan untuk menemani anaknya ketika di sekolah karna guru sendiri kewalahan untuk menangani ABK tersebut, terlebih karena tidak adanya GPK. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dikatakan bahwa masih ada stigma negatif dari orang tua murid terhadap ABK yang merasa keberatan dan tidak ingin anaknya di satu kelaskan dengan ABK dan beranggapan bahwa ABK seharusnya dimasukkan ke SLB.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kepala Sekolah SDN Pajeleran 01 diketahui bahwa sempat ada protes dari orang tua murid, yang anaknya diganggu oleh ABK. Namun, pihak sekolah memberikan pengertian bahwa di negeri semua anak harus diterima. Diketahui bahwa di SDN Pajeleran 01 terdapat murid ABK dengan kategori hiperaktif. Adapula ABK dengan gangguan emosional yang membuatnya sering marah besar, sehingga membuat guru maupun teman-teman di sekelilingnya takut dan menghindar. Kondisi serupa juga terjadi di SDN Pabuaran 02, dimana ada salah satu ABK yang mengalami *Global Development Delay*. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru diketahui bahwa kondisi tersebut membuat ABK sulit mengontrol dirinya, terkadang temannya dipukul, dicubit, dsb. Bahkan gurunya pun pernah dilempar barang, dan diludahi.

Kondisi tersebut membuat teman-teman sekelilingnya ada rasa takut ketika berada didekat ABK. Begitu juga dengan orang tua murid lainnya sempat ada rasa khawatir. Untuk meminimalisir terjadi hal yang tidak diinginkan, ketika di sekolah ABK selalu ditemani oleh ayahnya termasuk ketika di dalam kelas sekalipun. Sehingga selama di sekolah, ABK selalu berada di bawah pengawasan ayahnya. Meskipun begitu, terkadang masih ada teman-teman yang mendapat pukulan dari ABK tersebut namun tidak sampai menimbulkan luka.

Pada dasarnya, sebelum mengimplementasikan sebuah kebijakan penting untuk menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran agar kelompok sasaran dapat memahami kebijakan yang akan diimplementasikan. Dengan demikian kelompok sasaran dapat menerima berbagai program yang diinisiasi oleh pemerintah dan turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Begitu juga dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif membutuhkan upaya menginformasikan kepada publik untuk menghilangkan prasangka dan menciptakan sikap publik yang terinformasi dan positif (UNESCO & Ministry of Education and Science Spain, 1994). Dengan demikian kondisi lingkungan sosial sekolah yang ramah terhadap ABK dapat tercipta.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap Kepala Sekolah maupun Guru di keenam SDN di Kecamatan Cibinong bahwa pihak sekolah sendiri belum pernah memberikan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah secara menyeluruh, melainkan hanya memberikan pemahaman kepada anak murid dan orang tua yang bersangkutan ketika terjadi kasus-kasus tertentu. Misalnya ketika terjadi protes dari orang tua murid yang anaknya diganggu oleh ABK. Belum adanya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah sejalan dengan hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah bahwa 5 dari 6 Kepala Sekolah tidak mengetahui bahwa sekolahnya ditetapkan sebagai penyelenggara inklusif karena Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tidak menginformasikan hal tersebut. Sementara, dalam mensukseskan pendidikan inklusif, Kepala Sekolah memiliki peran penting untuk mempromosikan sikap positif di seluruh komunitas sekolah dan dalam mengatur kerjasama yang efektif antara guru kelas dan staf pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada sekolah menyebabkan kurangnya informasi yang diberikan pihak sekolah kepada warga sekolah. Dengan demikian kurangnya sosialisasi kepada warga sekolah tersebut menyebabkan belum

optimalnya dukungan yang dapat diberikan warga sekolah terhadap ABK di sekolah reguler.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, dukungan atau peran serta masyarakat juga diperlukan. Peran serta masyarakat ini dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Komite Sekolah. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite Sekolah dapat beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Keberadaan komite sekolah ini dapat diberdayakan untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Komite di keenam SDN di Kecamatan Cibinong bahwa komite sekolah sejauh ini belum pernah memberikan dukungan terkait penyelenggaraan inklusif di sekolahnya seperti sarana prasarana untuk ABK, dsb. Pengetahuan komite sekolah terkait pendidikan inklusif pun masih kurang. Hal itu didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru yang mengungkapkan hal yang sama. Menurut guru di SDN Pakansari 04 bahwa kurang maksimalnya peran komite ialah karena komite yang terpilih tersebut pada dasarnya tidak mau menjadi komite, karena merasa kurang berpendidikan. Sehingga untuk menjadi komite bukan atas dasar kemauannya sendiri dan rasa peduli terhadap pendidikan namun cenderung karena terpaksa. Disisi lain komite sekolah baru terbentuk di bulan Januari 2022, dan pihak sekolah sendiri hingga saat ini belum memberikan sosialisasi mengenai pendidikan inklusif kepada pihak Komite Sekolah.

Hasil wawancara dengan guru di SDN Pabuaran 04 bahwa pihak sekolah sudah pernah memberikan sosialisasi terkait pendidikan inklusif. Namun, dukungan yang diberikan Komite masih belum maksimal khususnya untuk penyelenggaraan inklusif di SDN Pabuaran 04. Hal tersebut dikarenakan komite yang bersangkutan sibuk dengan pekerjaannya dan masih kurang pemahaman terkait pendidikan inklusif. Sehingga, belum ada bantuan yang diberikan oleh komite sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Pabuaran 04 meskipun komite sudah mendapat sosialisasi oleh sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru di SDN Pabuaran 02 menunjukkan bahwa belum adanya peran yang diberikan komite sekolah untuk

mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Pabuaran 02. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sekolah SDN Pabuaran 02 bahwa selama ini ia sebagai Kepala Sekolah tidak pernah meminta bantuan khususnya dukungan dalam hal anggaran kepada Komite Sekolah. Selama ini, Kepala Sekolah memanfaatkan dana BOS yang didapatnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Namun, tidak secara spesifik untuk kebutuhan inklusif. Selain itu, Guru SDN Pabuaran 02 mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada sosialisasi yang diberikan pihak sekolah kepada komite terkait pendidikan inklusif. Pihak sekolah sendiri hanya menginformasikan bahwa sekolahnya menerima ABK karena adanya peraturan yang mengharuskan sekolah tidak boleh menolak ABK. Belum adanya sosialisasi yang diberikan kepada komite juga dikarenakan pihak sekolah menganggap bahwa jumlah siswa ABK di sekolahnya hanya sedikit, dan setiap tahunnya pun tidak selalu ada ABK yang mendaftar di SDN Pabuaran 02.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Pajeleran 01 menunjukan bahwa pihak sekolah sendiri belum membicarakan hal terkait inklusif dengan komite, sehingga peran komite sekolah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Pajeleran 01 pun belum ada. Untuk di SDN Pondok Rajeg, berdasarkan hasil wawancara dengan guru diketahui bahwa sejauh ini peran komite sekolah cukup baik, meskipun memang belum ada kegiatan khusus untuk inklusif, karena murid ABK di SDN Pondok Rajeg untuk saat ini tidak banyak. Sementara untuk di SDN Citatah Jaya, berdasarkan wawancara dengan guru diketahui bahwa peran komite sekolah untuk mendukung pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan inklusif di SDN Citatah Jaya belum ada. Hal tersebut dikarenakan jumlah murid ABK di SDN Citatah Jaya juga saat ini belum banyak. Sehingga pihak sekolah belum fokus kepada penyelenggaraan inklusif termasuk memberikan sosialisasi terkait inklusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah maupun Guru sebagaimana diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya dukungan komite sekolah untuk pendidikan inklusif disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu pihak yang menjadi komite bukanlah orang yang benar-benar peduli terhadap pendidikan, faktor kesibukan pribadi, belum semua sekolah memberikan sosialisasi kepada komite sehingga komite sekolah kurang pemahaman terkait pendidikan inklusif, dan karena jumlah ABK yang berada di masing-masing sekolah untuk saat ini tidak banyak.

Selanjutnya mengenai koalisi, bahwa koalisi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu aktor diluar pemerintah yang dapat mendukung implementasi kebijakan pendidikan Inklusif. Guna mengembangkan pendidikan inklusif, sekolah tidak hanya membutuhkan dukungan internal namun juga dukungan eksternal. Dukungan eksternal tersebut salah satunya diberikan oleh *Resource Center* (Pusat Sumber). Keberadaan RC berfungsi untuk membantu sekolah-sekolah reguler yang kesulitan untuk memberikan layanan pendidikan bagi ABK. Idealnya RC ini terdiri dari orang-orang yang ahli, seperti GPK, terapis, psikolog, dokter, dan guru berpengalaman. RC ini dapat diperankan oleh lembaga yang berdiri sendiri atau diperankan oleh SLB. Dukungan dapat diberikan oleh SLB mengingat SLB memiliki staf dengan keahlian yang sesuai yang dibutuhkan untuk deteksi dini sampai dengan intervensi ABK di sekolah. Dengan demikian SLB dapat memberikan dukungan profesional bagi sekolah reguler dalam memenuhi kebutuhan pendidikan khusus bagi ABK di sekolahnya (UNESCO & Ministry of Education and Science Spain, 1994).

Dalam Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD, dijelaskan mengenai fungsi RC diantaranya yaitu sebagai pusat informasi, dan inovasi dalam bidang pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, sebagai koordinator dalam pelayanan pendidikan inklusif, mengembangkan inisiatif dan keaktifan dalam melaksanakan pendidikan inklusif, dan mendukung sekolah-sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dalam hal ini, GPK di SLB secara periodik dan terprogram mengunjungi SPPI untuk memberikan bantuan terkait identifikasi dan asesmen, berkolaborasi dengan guru reguler untuk membuat program pembelajaran individual, rancangan pembelajaran, dsb (Yuwono et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala RC bahwa RC di Kabupaten Bogor diperankan oleh SLB. Diantara 6 SLB di Kabupaten Bogor yang terdiri dari 1 SLB Negeri dan 5 SLB Swasta, terdapat 1 SLB yang ditunjuk untuk menjadi pusat sumber yakni SLBN Cibinong. Penunjukan tersebut dilakukan pada tahun 2014 dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hal ini merupakan bentuk dukungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor.

Keberadaan pusat sumber memiliki arti penting untuk pengembangan pendidikan inklusif. Kehadirannya dapat membantu sekolah-sekolah reguler yang kesulitan untuk menjadi penyelenggara inklusif. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan

Kepala Sekolah dan Guru di keenam SDN di Kecamatan Cibinong diketahui bahwa banyak kesulitan yang dihadapi oleh guru reguler ketika menangani anak berkebutuhan khusus karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait hal tersebut. Namun, kehadiran RC SLBN ini belum dimanfaatkan dengan baik karena ternyata keenam sekolah tersebut tidak mengetahui peran dan fungsi SLBN Cibinong menjadi pusat sumber.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala RC, diketahui bahwa ketika penunjukan SLBN Cibinong sebagai RC tahun 2014 untuk mensosialisasikan terkait peran barunya tersebut Ketua RC SLBN hanya menginformasikan ke lingkungan sekitar dan melakukan pendekatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk kemudian dinas sosialisasikan kembali kepada pihak sekolah. Namun, diketahui bahwa pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menangani inklusif dalam 3 tahun kebelakang tidak mengetahui terkait peran dan fungsi SLBN Cibinong yang menjadi Pusat Sumber. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya komunikasi yang terjalin antar pihak di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan RC SLBN Cibinong, serta dengan sekolah-sekolah reguler penyelenggara inklusif.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pusat sumber, SLBN Cibinong sendiri telah menyusun program tahunannya, sebagai berikut:

1. Pendataan terkait keberadaan ABK di sekolah/madrasah dan masyarakat
2. Melaksanakan kampanye publik, sosialisasi, dan pembinaan terkait dalam rangka implementasi pendidikan inklusif
3. Melaksanakan advokasi atau pendampingan penyelenggaraan pendidikan inklusif
4. Memfasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana yang aksesibel oleh perangkat daerah terkait
5. Memfasilitasi pembuatan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif.

Meskipun telah memiliki program kerja, namun diketahui bahwa program yang telah disusunnya belum bisa terlaksana secara optimal. Dari 7 program disusunnya hanya 1 yang sampai saat ini masih terlaksana yakni penjangkaran atau pendataan mengenai ABK. Penjangkaran tersebut dilakukan ketika RC di

undangan untuk kegiatan di suatu tempat, dimana RC SLBN Cibinong akan sekaligus melakukan pendataan terhadap keberadaan ABK di Kabupaten Bogor.

Mengenai program lainnya seperti pendampingan atau program kunjungan ke SPPI secara periodik bahwa tugas tersebut tidak bisa dijalankan oleh RC SLBN Cibinong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala RC diketahui bahwa salah satu penyebab peran yang belum dijalankan secara optimal ialah karena faktor geografis atau masalah jarak. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Bogor sangat luas, meliputi 40 Kecamatan. RC SLBN sendiri berlokasi di Kecamatan Cibinong. Untuk memberikan pelayanan kepada sekolah-sekolah penyelenggara inklusif di luar Kecamatan Cibinong, RC SLBN sendiri mengalami kesulitan khususnya dalam hal jarak dan membagi waktu.

Permasalahan geografis atau jarak memang menjadi kendala utama untuk bisa memberikan pelayanan kepada sekolah lainnya khususnya bagi sekolah yang berada di luar Kecamatan Cibinong. Namun, tidak menjadi kendala yang begitu berarti bagi sekolah-sekolah dalam lingkup Kecamatan Cibinong. Meskipun begitu, RC SLBN Kabupaten Bogor dihadapkan pada permasalahan lainnya yakni terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh RC SLBN Kabupaten Bogor. Sebagaimana diketahui dari 36 guru yang ada di SLBN Cibinong, hanya ada 4 guru yang mendapat SK sebagai GPK. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya sekolah penyelenggara inklusif di Kabupaten Bogor yang saat ini berjumlah 345 sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMP. Jumlah tersebut pun belum termasuk sekolah penyelenggara inklusif jenjang SMA. Sementara RC SLBN Cibinong tidak hanya memberikan pelayanan kepada PAUD sampai SMP saja, melainkan sampai tingkat SMA, bahkan juga melayani Perguruan Tinggi, lembaga, dan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beban kerja RC khususnya GPK di RC dapat dikatakan cukup berat.

Pada dasarnya Guru SLB yang menjalankan tugas tambahan sebagai GPK memiliki kewajiban 6 jam tatap muka per minggu untuk melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan di sekolah penyelenggara inklusif. Hal tersebut telah diatur dalam Permendikbud RI No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. Namun, karena perannya sebagai GPK merupakan tugas tambahan, sehingga GPK RC akan mendahulukan tugas utamanya terlebih dahulu untuk mengajar di SLB sebelum melaksanakan tugas tambahannya memberikan pelayanan kepada sekolah reguler

penyelenggara inklusif. Terlebih beban guru SLBN Cibinong juga sudah berat dikarenakan murid yang ada saat ini sudah *overload* dan tidak sebanding dengan jumlah guru di SLB. Diketahui pada tahun ajaran 2021/2022 SLBN Cibinong memiliki 137 murid dengan 14 kelas yang berarti bahwa 1 kelas terdiri dari 9 hingga 10 murid. Sementara idealnya untuk jenjang SD 1 kelas diisi oleh 5 murid sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017.

Kesibukan yang dimiliki oleh guru SLB yang mendapat tugas tambahan sebagai GPK membuat guru kesulitan untuk memberikan pelayanan langsung ke sekolah. Mengingat jam kerjanya sebagai guru di SLB baru selesai di jam 4 sore. Artinya, ketika guru SLB selesai melaksanakan tugas utamanya di jam 4 sore, pada waktu yang sama sekolah reguler pun sudah tidak ada lagi aktivitas pembelajaran. Sehingga, guru SLB kesulitan membagi waktu untuk menjalankan tugas tambahan sebagai GPK di sekolah reguler penyelenggara inklusif, khususnya untuk memberikan pelayanan di jam sekolah dan pada hari-hari sekolah. Sebagaimana diungkapkan Kepala RC bahwa karena masalah jarak tersebut maka RC SLBN pun tidak memberikan layanan dengan cara datang ke sekolah-sekolah melainkan memberikan pelayanan bagi sekolah-sekolah yang datang ke RC SLBN Cibinong. Kepala RC SLBN pun membuka pelayanan di jam 12 keatas, karena di jam tersebut guru SLBN sendiri sudah tidak terlalu sibuk. Namun, disisi lain hasil wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN Pabuaran 02 bahwa untuk melakukan konsultasi ke RC, pihak sekolah juga kesulitan mengatur waktu untuk datang ke SLB, sama halnya dengan SLB yang kesulitan mengatur waktu untuk ke sekolah.

Karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh RC SLBN Kabupaten Bogor, dan permasalahan terkait jarak, serta waktu, pada akhirnya RC SLBN pun saat ini lebih fokus kepada kerja sama dengan pihak universitas, yakni mengajar pada mata kuliah pengantar pendidikan ABK di PGPAUD dan PGSD di Universitas Terbuka. Karena selain melayani sekolah, pada dasarnya RC SLBN juga memberikan pelayanan kepada lembaga atau Universitas. Kepala RC SLBN Kabupaten Bogor sendiri telah mengajar sejak 2014 hingga sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala RC diketahui bahwa RC SLBN Kabupaten Bogor bisa lebih fokus kepada Universitas Terbuka dikarenakan jadwal untuk mengajar dilakukan di luar jam sekolah SLB yakni pada hari Sabtu dan Minggu. Oleh sebab itu, RC SLBN Kabupaten Bogor bisa memberikan layanan secara lebih maksimal dibandingkan jika memberikan pelayanan di hari-hari

sekolah. Disisi lain, banyak diantara mahasiswa nya yang juga merupakan guru. Kerjasama dengan pihak universitas ini dimanfaatkan oleh RC sebagai sarana untuk melakukan kampanye publik atau sosialisasi mengenai pendidikan bagi ABK. Karena RC sendiri kesulitan apabila harus mengadakan kampanye publik atau sosialisasi secara sendiri karena permasalahan terkait SDM, jarak, serta waktu.

Disamping itu diketahui bahwa RC tidak memiliki dana atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk operasionalisasi organisasi RC. Begitu juga bagi guru SLBN Cibinong yang ditetapkan sebagai GPK tidak mendapatkan honor atau insentif atas peran yang dijalankannya tersebut. Namun, ketika ada undangan kegiatan barulah diberikan uang untuk mengganti uang perjalanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah guna mendukung penyelenggaraan inklusif masih sangat kurang.

Terkait permasalahan yang dihadapi oleh RC SLBN Cibinong ini sebetulnya telah dikomunikasikan dengan pihak provinsi. Hal tersebut telah disampaikan melalui forum komunikasi antar RC se Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Forum ini tidak dilaksanakan secara rutin melainkan sifatnya insidental. Adapun tahun ini forum tersebut terlaksana dua kali. Namun, dari forum komunitas RC tersebut tidak ada solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh RC begitu juga dengan rencana aksi kedepannya belum diketahui.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dukungan yang diberikan oleh Klien dan Koalisi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor belum optimal. Kurangnya dukungan yang diberikan oleh Klien (kelompok sasaran) yang meliputi Orang Tua Murid dan Warga Sekolah dikarenakan berbagai faktor diantaranya yaitu karena orang tua yang memiliki kesibukan lainnya sehingga kurang bisa memberikan perhatian sepenuhnya kepada ABK, kurangnya pemahaman orang tua terkait penanganan ABK, serta faktor ekonomi yang membuatnya tidak bisa membawa ke dokter, terapis, maupun psikolog sehingga orang tua kurang pengetahuan terkait apa yang dibutuhkan dan perlu dilakukan terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus. Kurangnya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah juga menyebabkan belum optimalnya dukungan yang dapat diberikan kepada ABK maupun

penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Sementara itu, belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh SLBN Cibinong selaku pusat sumber dikerakan kurangnya tenaga GPK yang dimiliki SLB, persoalan jarak, dan, waktu, serta kurangnya dukungan pemerintah terhadap peran yang dijalankan SLBN Cibinong sebagai Pusat Sumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, A. N. Al. (2020). *Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut Kementerian Sosial*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Pendidikan 2020*. In *Badan Pusat Statistik*.
- Bappedalitbang Kabupaten Bogor. (2017). *Memancang Asa Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Inklusif, Gagasan Pengembangan Pendidikan Bagi Difabel*. Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. <https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/memancang-asa-kabupaten-bogor-menjadi-kabupaten-inklusif-gagasan-pengembangan-pendidikan-bagi-difabel/>
- Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kemendikbud. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. *Departement Pendidikan Nasional*, 70.
- Etikan, I., & Bala, K. (2017). *Sampling and Sampling Methods*. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6).
- Hadi, S. (2016). *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. *Jurnal Lmu Pendidikan*, 22(1).
- Jayani, D. H. (2021). *Penyandang Disabilitas Masih Alami Ketimpangan Pendidikan*. Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/02/penyandang-disabilitas-masih-alami-ketimpangan-pendidikan>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Fourth Ed). SAGE Publication, Inc.
- Najam, A. (1995). *Learning from the Literature on Policy Implementation: A Synthesis Perspective*. *IIASA Working Paper WP-95-061*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Penerbit Gava Media.
- UNESCO, & Ministry of Education and Science Spain. (1994). *The Salamanca Statement and Framework For Action. Policy*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>
- Yanuar. (2021). *Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas PascaCovid-19*. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/artikel/hari-disabilitas-internasional-2021-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19>
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. KENCANA.
- Yuwono, J., Aprilia, I. D., Suryana, D., Fatimatu Zahra, A., Manullang, T. I. B., Rahmy, A. V., Taufiqurrahman, M., Sumarsono, Idawanto, Y., Purbasari, A., Sandi, F. A., Simamora, R. P., Chusnah, L., Fitri, N. F., Marpaung, N., Yuhanda, Y., Komalasari, & Ruslan. (2021). *Buku Saku Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar*. Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>